

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

The Paradox of Legislativa; Regulasi Bagi Ideologi

Muhammad Faiz Putra Syanel

Peneliti Pusat Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i2.16468](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16468)

Abstract:

The long and winding Pancasila's journey as an ideology has drawn a lot of controversies. The endeavor of Government to force all parties to believe in Pancasila, for instance. At present, The Legislative Body of Indonesia is drafting the regulation for Pancasila on the implementation level, called RUU HIP/PIP. On the other hand, there are plenty of rejections from Indonesian society. Since, this idea will trigger the contradictions of Pancasila as an ideology, the ambiguity of national ordinances, and the existence of paradoxical regulation. As an ideal ideology, Pancasila should be free from every interpretation and it is not necessary to be displayed by a specific regulation.

Keywords: Pancasila, RUU HIP, RUU PIP

Abstrak:

Perjalanan panjang pancasila sebagai ideology telah menuai banyak kontroversi. Salah satunya, upaya pemerintah untuk menyeragamkan pancasila kepada semua pihak. Penolakan bermunculan dari seluruh strata masyarakat. Karena pemerintah akan membentuk penyeragaman melalui hukum, yakni dalam bentuk RUU HIP/ PIP. Gagasan ini akan menimbulkan banyak pertentangan, dari pengkerdilan pancasila, kerancuan ketatanegaraan, hingga paradox yang dihasilkan dari regulasi ini. Sebagai ideal ideology, seharusnya pancasila merdeka dengan segala penafsiran serta tak perlu dipamerkan dengan bentuk aturan.

Kata Kunci: Pancasila, RUU HIP, RUU PIP

Prolog

As a multicultural Nation, Indonesia should have a Common Ideology to balance diversity. Melalui *General Politie* dalam BPUPKI, Pancasila dianugerahkan untuk menjadi dasar serta landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, dari dasar hukum hingga *moral value*. Menelusuri kondisi sejarah pada pra-periode pengusulan Pancasila, awal mula tumbuhnya Ideologi tersebut dipupuk oleh rasa nasionalisme yang menjadi bahan bakar perjuangan. Sartono Kartodirdjo, menengarai bahwa seluruh gerakan dan semangat nasionalisme perjuangan telah menyatu dengan keringat masyarakat dalam gerakan *Perhimpunan Indonesia*. Lalu pada 28 Oktober 1928, semangat tersebut dilanjutkan oleh *Soempah Pemuda* sebagai penentu arah mata angin bahwa Indonesia harus berjodoh dengan kemerdekaan (Pabottinggi, 2006).

Sebagai salah satu bangsa yang baru saja lahir, Indonesia melakukan *trial and error* dalam perjalanan sejarahnya untuk menentukan bentuk dan ideologi Negara. Mulai dari merubah konstitusi hingga mendengar aspirasi. Salah satu *historical phase* yang paling mencolok adalah pada tahun 1949-1950, suasana kebatinan kala itu menuntut para *founding fathers* untuk tidak hanya merubah konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS lalu menjadi UUDS 1945, namun juga merubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal lalu kembali ke bentuk negara kesatuan lagi (Rinardi, 2012). Bahkan jauh sebelum itu, gagasan falsafah Negara, yakni Pancasila, juga mengalami perubahan pada sila pertamanya. Dari "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (yang disepakati dalam Piagam Jakarta) menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (PPKI 18 Agustus 1945) (Kementerian Riset, 2006).

Lahirnya Pancasila sebagai ideologi baru, memiliki muatan yang lebih komprehensif. Berbeda dengan liberalism, sosialisme, komunisme, kapitalisme dll, melampaui itu semua. Pancasila bersemayam pada singgasana anasir kebenaran umum yang

mengedepankan keadilan dan keseimbangan, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan Pancasila di atas ideologi lain (Hariri, 2019). Wujud general Pancasila tidak lahir dengan sendirinya, melainkan akibat bersentuhan langsung dengan masyarakat yang heteronom. Menurut Fred Wriggs, penduduk Indonesia dapat dikatakan sebagai Masyarakat Prismatik (Badriyah, 2016). Sehingga prismsasi hukum dan Ideologi sangat dibutuhkan sebagai upaya integrasi kemajemukan di Indonesia. Senada demikian, Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Achmad Hariri menyatakan, bahwa Indonesia mengambil konsep prismatic hukum dari realitas *rechtstaats dan rule of law* (Hariri, 2019).

Perbedaan lain dapat terlihat dari gaya lahirnya sebuah ideologi. Seperti ideology sosialis, setelah lahirnya karya Karl Marx dengan Friedrich Engels pada akhir abad 19, sosialisme menjadi oposisi sah dari ideology Kapitalis dengan menawarkan gagasan yang berlawanan (Gasper, 2005: 24). Liberalism bergerak untuk menghapus *tyranny majority* dan mengupayakan kesetaraan dalam segala aspek (Gould, 1999: 3). Dalam kata lain, berbagai ideology lain lahir sebagai respon perjuangan atas suatu ideology atau sistem yang dianggap buruk atau merugikan. Berbeda dengan Pancasila, ia lahir sebagai hadiah perjuangan, berlandaskan dengan keikhlasan dari seluruh kerajaan dan perwakilan untuk melebur ke dalam tatanan baru, yakni NKRI. Bukan hanya sekedar ideologi, secara filosofis Pancasila juga lahir sebagai doa para *founding fathers* yang terkabul dari 'amin paling serius' para representator untuk menciptakan sebuah pedoman yang akan menemani seluruh nafas pergerakan bangsa Indonesia hingga masa yang akan datang.

Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi Pancasila memang benar-benar berbeda dengan ideologi lain. Pada umumnya, sebuah ideologi hanya berkutat pada semangat umum, lalu diimplementasikan secara politis. Sedangkan Pancasila adalah ideologi yang memiliki 2 wajah. Wajah pertama,

mengajarkan kepada kita bahwa Pancasila harus hidup sebagai *wells of the wisdom* (sumur kebijaksanaan) dalam sanubari masyarakatnya. Wajah Kedua adalah *wells of the law* (sumur peraturan), wajah ini memberi nasehat dalam bentuk norma yang menjadi sumber hukum, di mana seluruh peraturan perundang-undang harus ber-sumber kepadanya.

Dalam hegemoni Indonesia sebagai negara hukum, Ideologi Pancasila disematkan sebagai *staat fundamental norm* atau sumber dari segala hukum yang mengandung *rechts idee* (cita hukum) tersendiri (Latif). Menurut Johanness Messner, apabila terdapat fakta yang lebih tinggi atau mengungguli manusia pada zamannya, fakta tersebut akan melahirkan norma-norma alami dan bersifat universal, yang secara hirarkis harus lebih tinggi dari hukum positif pada sebuah negara (Kammerhofer, 2011). Sehingga eksistensi sila-sila Pancasila dimusiumkan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai rujukan dan komitmen UUD1945 untuk tetap selaras dengannya.

Perjalanan Pancasila sebagai ideologi pernah menuai kontroversi. Pada masa Orde Baru sebagai contohnya, alih-alih menginginkan praktek Pancasila yang holistic, justru Pancasila di terapkan dengan cara indoktrinatif dan sangat birokratif (Susanto, 2016). Salah satunya dengan menerapkan kebijakan 'asas tunggal Pancasila', yang mengamanatkan bahwa seluruh organisasi masyarakat harus berasaskan Pancasila secara tunggal (Susanto, 2016). Kondisi demikian justru mematikan imajinasi masyarakat mengenai Pancasila. Sebagai *living idelogi*, Pancasila terkungkung dalam kaca mata penguasa. Sang Garuda hanya dijadikan simbol kenegaraan, tak lagi mampu mengudara mengelilingi Nusantara dan menjadi sumber wawasan untuk keadilan dan keseimbangan.

Kondisi demikian berakhir pada tahun 1998, reformasi oleh seluruh lapisan masyarakat merubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Di era ini, Pancasila diharapkan dapat selalu diinterpretasikan sesuai dengan konteks zamannya (Utama & Dewi, 2018). Menurut Jimly Asshidiqqie, dalam menginterpretasikan hukum, pentingnya

melakukan *culture reading of the law* (Asshiddiqie, 2017). Sehingga menghidupkan kembali pemahaman akan Pancasila ke dalam lingkungan bermasyarakat adalah jalan keluar yang paling diharapkan, karena sama saja seperti memulangkan sang Garuda kepada pe miliknya.

Dalam derasnya arus globalisasi, Pancasila yang telah dibebaskan mengudara mulai tidak mendapat perhatian. Pasalnya, masyarakat lebih gandrung terhadap teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut berimplikasi pada tergerusnya bahkan dilupakannya eksistensi Pancasila, mulai dari dialog sosial pada tataran masyarakat hingga dialog elite politik. Pada tanggal 1 Juni 2011, presiden ke-3 Indonesia, B.J. Habibie memberikan nasehat dalam bentuk pidatonya yang menegaskan kepada rakyat Indonesia, setelah menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti oleh gelombang demokratisasi dan kemajuan diberbagai bidang, mengapa Pancasila dilupakan? Ideologi itu seakan lenyap dari kehidupan (Asshiddiqie, 2017).

Menurut Habibie, terdapat beberapa aspek yang menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat yang menyebabkan Pancasila hilang dari nafas kehidupan bermasyarakat. Pertama, terjadi globalisasi dalam berbagai aspek. Kedua, perkembangan gagasan HAM tanpa diiringi dengan wawasan KAM (Kewajiban Asasi Manusia). Ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi, yang justru di dalamnya apapun dapat dimanipulasi (Kementrian Riset, 2006). Sehingga penting untuk mencari cara agar Pancasila kembali membumi, namun dengan tidak kembali pada luka lama yang justru memicu masyarakat untuk memaki bahkan frustrasi.

Saat ini, kontroversi atas pemaknaan Pancasila kembali terjadi lagi, DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan legislatif mengajukan rancangan undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) atau RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Secara normatif, RUU HIP/PIP diusulkan karena menganggap belum adanya undang-undang sebagai landasan hukum yang

mengatur haluan ideologi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, dapat ditangkap nalar DPR yakni ingin membuat peraturan pelaksana sebagai *guidance* atas implementasi Pancasila. Agar dapat memberikan parameter serta pengawasan terhadap produk hukum agar selalu sesuai dengan Pancasila. Namun pasca terbitnya gagasan tersebut dalam bentuk RUU, lautan penolakan muncul dari berbagai lapisan masyarakat.

Gramatikal

Al-Farabi berpandangan bahwa konsepsi negara sama seperti tubuh manusia yang holistic dan sehat (Mahmuda, 2017). Semua organ harus terkoordinasi secara sempurna untuk menjaga keseimbangannya. Para pembentuk undang-undang yang mengatasmakan negara, seharusnya juga memandang bagaimana negara dibentuk. Melalui proses pembentukan undang-undang, *law maker* didambakan dapat menyentuh kesejahteraan, keadilan, ketertiban serta kemakmuran bagi seluruh rakyat di taraf yang lebih tinggi (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008). Dalam masyarakat yang demokratis, untuk menjaga kondisi tubuh negara agar tetap optimal, pentingnya melahirkan suatu peraturan yang demokratis, aspiratif, pasitipatif, dan berkarakter *responsive/populis* (Riskiyono, 2015).

Secara gramatikal, RUU dengan judul 'Haluan/Pembinaan Ideologi Pancasila' telah memunculkan pertentangan. Menurut KBBI, haluan berarti pedoman atau arah (KBBI, n.d.). Sedangkan pembinaan berarti pembaharuan atau penyempurnaan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik (KBBI, Pembinaan, n.d.). Pembinaan Ideologi Pancasila berarti pancasila akan terimplementasi dengan baik apabila mengikuti atau dipandu oleh Rancangan Undang-undang *a quo* atau sesuai dengan keinginan Badan atau Dewan yang bertanggung jawab atas Pancasila, yakni BPIP atau yang diusulkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (DN-PIP) (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012). Sehingga, Pancasila sebagai *philosophische grondslag* harus tunduk dan patuh pada norma yang lebih rendah, yakni

dalam bentuk undang-undang. Karena pengimplementasian dan penafsirannya bergantung pada apa yang berlaku pada RUU *a quo* dan lembaga penopangnya. Eksistensi Pancasila tidak dapat diatur demikian, menurut Hans Nawiasky, norma tertinggi tidak boleh memiliki acuan selain merujuk pada kondisi atau kontekstualisasi (Indrati, 2007).

Gambaran dari analogi yang sederhana, pembinaan dapat digambarkan dengan beberapa realitas umum. Seperti, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berkendara, pengendara wajib mematuhi pembinaan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai 'haluan' tertib berkendara (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Haluan beragama harus mengikuti pembinaan dalam kitab suci (Khotimah, 2014). Pembinaan pembangunan nasional adalah Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terjelma dalam Undang Undang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) haluan negara sebelum reformasi harus mengikuti pembinaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam konteks ini, seharusnya haluan/aturan pembinaan memiliki kedudukan lebih superior dibandingkan objeknya. RUU ini justru membuat eksistensi regulasi menjadi terbalik, undang-undang berada pada tataran *fundamentalnorm* (bermuatan falsafah) dan meletakkan Pancasila dalam tataran implementatif yang harus tunduk pada regulasi tersebut. Karena pada hakikatnya, Pancasila adalah haluan serta rujukan pembinaan bagi seluruh peraturan Perundang-undangan dan tidak membutuhkan haluan, melainkan kontekstualisasi dalam tiap regulasi, terutama konstitusi sebagai bentuk implementasi dari ideologi.

Hierarki

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memamerkan

Hierarki (Strata Kedudukan) peraturan perundang-undangan dalam bentuk formil. Mulai dari Undang Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, dll. Pasal 2 undang-undang *a quo* menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Senada demikian, seperti yang dipaparkan Johanness Messner di atas, apabila terdapat realitas hukum yang lahir lebih tinggi dari kesadaran manusia pada zamannya (Pancasila), maka kedudukannya *beyond the positive law* atau melampaui/lebih tinggi dari hukum positif (Messner, 2018). Dapat dikatakan bahwa eksistensi Pancasila harus menaungi strata hukum positif di Indonesia.

Eksistensi sila-sila Pancasila dalam preambule konstitusi menyiratkan kepada wawasan umum bahwa tempat bagi Pancasila adalah konsideran UUD NRI 1945. Kemudian, terdapat teori yang memisahkan antara pembukaan dan batang tubuh menjadi hal yang tidak terpadu, namun tetap berada dalam lingkup konstitusi. Namun penulis berpandangan sebaliknya, bahwa tidak ada Pancasila dalam UUD NRI 1945, kehadiran sila-sila dalam preambule bukan berarti terdapat Pancasila dalam UUD NRI 1945. Menelisik konstruksi peraturan di Indonesia, salah satunya Undang-undang, pada bagian awal kita akan menjumpai Poin Menimbang (*consider*) dan mengingat (*remember*), yang mencakup alasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Di tambah, pada poin mengingat, menyebutkan pasal-pasal apa saja dalam UUD NRI 1945 yang terkait dalam Undang-undang tersebut. Pertanyaan mendasarnya, apakah dengan diletakkan poin mengingat dalam Undang-undang menjadi representasi bahwa konstitusi berada dalam sebuah norma undang-undang? Tentu jawabannya adalah tidak, karena poin tersebut sebagai pengingat bahwa undang-undang ini berkomitmen untuk tetap sesuai dengan konstitusi, terkhusus pada pasal-pasal yang dituliskan dalam poin mengingat.

Konstruksi preambule konstitusi juga berbentuk demikian, terdapat pembagian konsideran dan mengingat. Sila-sila Pancasila termasuk pada bagian mengingat atau dalam arti lain, konstitusi berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap sila-sila Pancasila.

Sehingga, bukan berarti terdapat Pancasila dalam UUD NRI 1945, karena Pancasila sebagai *staat fundamental norm* tidak mungkin berada dalam satu *level* regulasi pada *staat grund gezet*. Sebagaimana tidak mungkin UUD NRI 1945 berada dalam satu level regulasi bersamaan dengan Undang-undang. Atas hal tersebut, demi menjaga kehidupan hukum agar tetap sesuai dengan konstruksi Sistemanya, satu-satunya *level* regulasi yang dapat melakukan turunan aturan atau penjabaran untuk Pancasila hanyalah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi atau peraturan yang tepat berada di bawahnya.

Gagasan RUU HIP tidak hanya membuat kabur eksistensi dari Pancasila, namun juga akan membuat sistem ketatanegaraan menjadi tak berjalan semestinya. Apabila disahkan, UU HIP/PIP adalah peraturan dalam tataran implementasi (undang-undang) namun bermuatan falsafah negara dan perangkat penopangnya. Jika UU HIP/PIP menjadi acuan implementasi Pancasila, proses amandemen konstitusi pun harus sesuai dengannya. Jika Pancasila lahir sebagai filosofi dan acuan ideologi, maka Pancasila harus mengilhami seluruh peraturan, terutama konstitusi (Sutrisno, 2016). Karena, konstitusi (sebagai regulasi yang berkedudukan lebih rendah) sudah pasti harus pancasilais (mengacu pada yang lebih tinggi). Namun, jika pedoman serta tolak ukur pancasila ada pada UU HIP, hal ini tidak hanya menurunkan derajat Pancasila, namun juga akan menurunkan derajat UUD NRI 1945, sebagai konstitusi, ia juga harus tunduk pada aturan yang lebih rendah darinya.

Paradox Legislativa

Kompleksitas pada tatanan hierarkis juga berimplikasi pada ambiguitas konstitusional yang menimpa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai negara yang menganut konstruksi *bifurcation system*, (Nusantara, 2008) pasal 24C UUD NRI 1945 memberikan mahkota kepada MK untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar sebagai lembaga yang secara konstitusional berwenang untuk melakukan *constitutional review*

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam perjalanan konstitusionalnya, MK hanya menguji Undang-undang yang bermuatan undang-undang biasa (penjabaran Undang Undang Dasar) terhadap Konstitusi. Berbeda halnya dengan UU HIP/PIP, regulasi yang bermuatan Pancasila seharusnya tidak dibebankan kepada Undang-undang, atau Undang-undang ini tidak dapat diujikan ke MK. Karena, kewenangan MK hanya menguji UU (biasa) kepada UUD, bukan menguji UU yang bermuatan falsafah kepada UUD.

Dalam logika sistematis, pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar dapat terjadi karena produk Undang-undang harus berdasarkan atau tindak lanjut dari Undang Undang Dasar sebagai Konstitusi (regulasi yang lebih tinggi). Dalam kontruksi peraturan perundang-undangannya, pentingnya memahami materi muatan tiap-tiap strata regulasi, agar tidak ada duplikasi substansi pada hukum dengan tingkat peraturan yang berbeda serta menghindari terjadinya konflik antar regulasi yang akhirnya akan menyulitkan dalam penerapan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008). Namun UU HIP/PIP adalah mandataris Pancasila, secara konseptual, terjadi ketidakpastian hukum terhadap regulasi ini. Apakah Undang-undang ini akan diuji terhadap Undang Undang Dasar? Atau langsung terhadap Pancasila? Namun, sangat tidak mungkin jika UU HIP/PIP diajukan *judicial review* secara langsung terhadap Pancasila, karena tidak ada lembaga manapun yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan, bertentangan dalam kerangka etis apabila UU HIP diujikan kepada UUD dan diajukan ke MK. Hal ini akan membuat MK akan menguji produk hukum yang lebih tinggi (Pancasila dan penjabarannya dalam UU HIP/PIP) dari dasar hukum yang memberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian (Undang Undang Dasar).

Sehingga RUU HIP jika disahkan akan menimbulkan paradox legislasi, atau produk hukum yang liar dan apabila memiliki kesalahan tidak memiliki jalur penyelesaian yang kongkret (Suber, 1990).

Di satu sisi, UU HIP/PIP memiliki dasar hukum untuk diujikan ke MK karena berbentuk UU. Namun di sisi lain dengan muatan yang lebih tinggi dari UUD, akan membuat MK tak dapat diberikan kewenangan tersebut sebelum melakukan amandemen. Fakta ini sama saja seperti silogisme paradox yang terkenal "lebih dulu mana? Ayam atau telur?" niscaya kita hanya akan berdebat pada 2 kebenaran tanpa titik temu, tanpa ujung, tanpa akhir. Sehingga kondisi demikian menuntut para pembentuk hukum dan penegak hukum untuk mengedepankan *ethics than politics*. Jimly Asshiddiqie berpesan, bahwa hukum harus berlayar di atas lautan etika. Maka sudah seharusnya RUU ini tidak disahkan menjadi UU atau dibatalkan.

Konstruksi ketatanegaraan telah jelas memisahkan seluruh kewenangan dengan baik, terutama perihal legislasi. DPR yang diberikan kewenangan tersebut telah diamanatkan untuk menciptakan peraturan yang pancasilais, karena Pancasila harus menjadi sumber dari segala peraturan. Namun dengan hadirnya UU HIP/PIP yang akan memberikan kewenangan kepada BPIP atau DN-PIP untuk menjaga hal tersebut, justru akan membuat DPR terlihat tidak yakin atas produknya sendiri. Maka demi menjaga harkat dan martabat DPR sebagai wujud *indirect democracy*, sudah tidak sepatutnya proses pengerjaan RUU *a quo* dilanjutkan atau bahkan hingga disahkan.

Epilog

Pancasila merupakan ideologi yang bersifat omnipresent in the sky, tidak perlu untuk selalu dipaksakan pengimplementasiannya pada tiap masyarakat. Karena Pemahaman atau penerimaan atas ideologi, tidak semudah pemahaman pengetahuan biasa. Tanpa keikhlasan, pemaksaan ideologi hanya akan menjadi momok yang mengerikan dari 'Raksasa Negara' kepada rakyat dan berpotensi mendapat penolakan. Sebagai grand ideology yang mengandung seluruh aspek ideal modernity, seharusnya pemerintah memiliki keyakinan bahwa tiap kebaikan yang dilakukan dalam tingkat masyarakat

kat maupun pemerintahan, pasti akan bermuara kepadanya. Sebagai doa, biarlah Pancasila diamini secara sporadis lalu diikhtiyarkan secara strategis. Sebagai elegant ideology, biarlah Pancasila menjadi nasehat bagi tiap masyarakat, birokrat dan elektorat. Sebagai norma, biarlah konstitusi yang mengamalkan kelima pesannya. Dengan mengedepankan sitematika, jika Pancasila berhasil mengilhami seluruh pasal di dalam konstitusi, maka akan pancasilais pula seluruh peraturan di bawahnya. Meski tanpa bentuk peraturan pelaksana dalam bentuk UU HIP/PIP. Dengan demikian, sang Garuda dapat selalu terbang mengarungi nusantara. Janganlah dibelenggu, terlebih dengan paradox legislativa. Biarlah Pancasila tersenyum bebas di balik tiap regulasi yang diilhaminya.

Referensi:

- Asshiddiqie, J. (2017). *Menyingkap Tafsir Konstitusi Bernafaskan Pancasila dalam Negara Hukum yang Demokrasi. Stadium General UIN Law Fair 2017*. Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: : Sinar Grafika.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2012). *Catatan Rapat: Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Penyusunan Ruu Tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Gaspar, P. (2005). *The Communist Manifesto: A Road Map To History's Most Important Political Document*. Chicago: Haymarket Books.
- Gould, A. (1999). *Origins of Liberal Dominance*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Hariri, A. (2019). *Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sis-*

- tem Hukum di Indonesia. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 12.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kammerhofer, J. (2011). Hans Kelsen's Place in International Legal Theory. In A. Orakhelashvili, *Research Handbook in the Theory and History of International Law* (p. 145). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- KBBI. (n.d.). *Haluan*. Retrieved from KBBI: <https://kbbi.web.id/haluan>
- KBBI. (n.d.). *Pembinaan*. Retrieved from KBBI: <https://kbbi.web.id/pembinaan>
- Kementrian Riset, T. d. (2006). *Pendidikan Pancasila: Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Khotimah. (2014). Agama dan Civil Society. *Jurnal Ushuluddin*, 21(1), 121.
- Latif, Y. (n.d.). *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Rumusan Konstitusi*. Retrieved from BPHN: https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf
- Mahmuda. (2017). Konsep Negara Ideal /Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi. *Al-Lubb*, 2(2), 292.
- Messner, J. (2018). *Das Naturrecht: Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik*. Berlin: Duncker & Humblot GmbH.
- Nusantara, A. H. (2008). Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum", *Kompas*, 24 September 2002. In N. Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (p. 252). Jakarta: Rajawali Pers.
- Pabottinggi, M. (2006). Pancasila Sebagai Modal Rasionalitas Politik. *Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa* (pp. 158-159). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, KAGAMA, LIPI, dan LEMHANNAS.

- Rinardi, H. (2012). Dari RIS Menjadi RI: Perubahan Bentuk Negara Pada Tahun 1950. *Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora*, 12(2), 181.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 2(2), 160.
- Suber, P. (1990). *The Paradox of Self-Amendment: a Study of Law, Logic, Omnipotence, and Change*. Switzerland: Peter Lang Publishing.
- Susanto. (2016). Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 46.
- Sutrisno. (2016). Peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 41.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Konsideran poin b*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018, May 14). *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde baru dan Era Reformasi*. Retrieved from <https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.